

Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi

Muhammad Umair^{1*}, Hasani Ahmad Said²

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 1 Januari 2023
Revised: 20 Februari 2023
Accepted: 14 Maret 2023
Published: 30 Maret 2023

*Corresponding Author:

Name: Muhammad Umair
Email: muh.umair.97@gmail.com

Keywords

Abstract

This paper discusses one of the Muslim intellectuals who played a major role in the development of the interpretation of the Koran, namely Fazlur Rahman. He is known for his theory of interpretation of the Koran which is called the double movement theory. This theory is interesting to discuss because it is a form of renewal of the methodology of interpreting the Koran in the modern era. So in this paper will be presented the definition of the theory and also how it is applied in life. Fazlur Rahman himself received religious education from an early age from his father and continued his studies to become a professor in the field of Islamic thought. This double movement theory has two movements, namely first by starting from looking at contemporary times towards the time when the Qur'an was revealed, then the second movement returns to the present. In general, this movement has a combination pattern of induction and deduction reasoning. This paper uses the method of analytical description of sources related to the research theme. So it can be concluded that the theory of the double movement is said to be relevant for use in the modern era where the meaning of the Koran becomes contextual and applicable. So that we are no longer trapped in the meaning of the Koran which is only textual. So it is hoped that in the future new contemporary interpretations of the Qur'an will emerge from this double movement theory.

Fazlur Rahman; Double Movement Theory; Interpretation

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang salah satu intelektual muslim yang berperan besar dalam perkembangan penafsiran al-Qur'an yaitu Fazlur Rahman. Ia dikenal dengan teori penafsiran al-Qur'an yang disebut dengan teori *double movement*. Teori ini menarik untuk dibahas karena merupakan bentuk pembaharuan dari metodologi penafsiran al-Qur'an di era modern. Sehingga dalam tulisan ini akan disajikan definisi daripada teori tersebut dan juga bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Fazlur Rahman sendiri mengenyam pendidikan agama sejak dini dari ayahnya dan melanjutkan studinya hingga menjadi profesor dalam bidang pemikiran Islam. Teori *double movement* ini memiliki dua gerakan yakni pertama dengan memulainya dari melihat masa kontemporer menuju masa al-Qur'an diturunkan, lalu gerakan kedua kembali lagi ke masa sekarang. Secara umum gerakan ini memiliki pola kombinasi penalaran induksi dan juga deduksi. Tulisan ini menggunakan metode deskripsi analitis terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori *double movement* ini dikatakan relevan untuk digunakan di era modern dimana pemaknaan al-Qur'an menjadi bersifat kontekstual dan aplikatif. Sehingga kita tidak lagi terjebak pada pemaknaan al-Qur'an yang hanya bersifat tekstual. Sehingga diharapkan kedepannya lahir penafsiran-penafsiran kontemporer al-Qur'an yang baru dari teori *double movement* ini.

Kata Kunci: Fazlur Rahman; Teori Double Movement; Penafsiran

PENDAHULUAN

Islam datang dengan membawa pesan keadilan dan kemanusiaan sebagai bentuk representasi dari agama Islam yang *rahmatan li al-‘alamin*. Pesan-pesan yang disampaikan Islam melalui al-Qur’an maupun apa yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini kemudian ditafsirkan dan diambil nilai-nilainya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu sejak zaman kenabian para sahabat sudah mempelajari bagaimana memahami al-Qur’an untuk diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam sebagai agama yang aplikatif ini kemudian terus dilestarikan dan berkembang hingga para ulama dan intelektual muslim melahirkan berbagai macam metode dalam menafsirkan al-Qur’an dengan ciri khasnya masing-masing.

Hari ini kita dapat melihat metode-metode penafsiran yang disebutkan oleh al-Farmawi yaitu *tablili* (analitik), *ijmali* (global), *muqaran* (perbandingan), dan *maudhu’i* (tematik) (Syukur, 2020). Selain itu para ulama kontemporer juga terus mengembangkan metode-metode lainnya dalam penafsiran al-Qur’an agar interpretasi ayat-ayat al-Qur’an dapat relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga pesan utama dalam al-Qur’an untuk mewujudkan Islam yang *rahmatan li al-‘alamin* segera terapkan dalam bentuk melayani kemanusiaan, menciptakan keadilan dan mewujudkan kesetaraan.

Perkembangan pemikiran Islam pada beberapa dekade terakhir diwarnai dengan berkembangnya metodologi penafsiran modern. Seperti salah satunya yang terkenal di kalangan intelektual muslim ialah teori *double movement* oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman sendiri adalah seorang pembaharu dalam metodologi penafsiran al-Qur’an pada era kontemporer. Ia dikenal sebagai seseorang yang mengkritisi penafsiran klasik al-Qur’an oleh para sarjana dan ulama yang terkesan kaku dan tidak berkembang (Sumantri, 1970). Pemikiran pembaharuan yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam teori ini menarik untuk dibahas karena ia merupakan perkembangan dari metodologi penafsiran ulama klasik yang menggunakan sebab turunnya al-Qur’an sebagai acuan untuk aplikasi dalam kehidupan nyata.

Persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh manusia saat ini sangat berbeda dengan persoalan yang dihadapi di era Nabi SAW. Demikian juga hal itu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya pada masa tersebut. Al-Qur’an yang turun kala itu menjadi jawaban langsung bagi persoalan-persoalan tersebut. Namun berbeda dengan kondisi kita saat ini yang hanya merujuk pada al-Qur’an dan Hadits yang sudah turun sejak empat belas abad lalu. Maka perlu adanya metode penafsiran baru yang dapat memberikan interpretasi terhadap al-Qur’an dan Hadits secara tepat merujuk kepada kondisi sosial dan budaya saat ayat itu diturunkan dan dikaitkan dengan kondisi kontemporer. Demikianlah Fazlur Rahman menawarkan teori *double movement* sebagai jawaban dari pembaruan metode penafsiran al-Qur’an. Sehingga diharapkan dengan adanya metode ini bisa memberikan penafsiran yang lebih relevan dengan kondisi saat ini dan diterima di masyarakat untuk diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan.

Kajian terhadap teori *double movement* ini menjadi penting karena kebutuhan manusia saat ini yang terus berkembang dan pertanyaan-pertanyaan seputar urusan-urusan duniawi terutama yang menjadi persoalan-persoalan baru yang belum terpecahkan. Teori ini membawa pembaruan dan kesegaran dalam dunia tafsir al-Qur’an. Konsep kontekstual pada teori ini dapat menjadi jawaban dan solusi bagi perkembangan penafsiran al-Qur’an yang lebih relevan. Beberapa kajian ataupun

jurnal yang membahas teori ini belum memberikan secara maksimal bagaimana penerapan dan aplikasi nyata dari teori ini sebagai rujukan bagi para sarjana. Sering kali kajian hanya seputar bahasan umum dan definisi tanpa adanya contoh nyata yang bisa dijadikan rujukan atau bahkan aplikasinya secara langsung. Seperti salah satunya jurnal yang ditulis oleh Sumantri mengenai Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir *Double Movement* (Sumantri, 1970).

Dalam penelitian ini penulis membahas secara umum tentang teori *double movement* Fazlur Rahman, namun sangat disayangkan penulis belum memberikan contoh nyata dari aplikasi teori tersebut dalam sebuah persoalan. Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Hamzawi dengan judul "Elastisitas Hukum Islam; Kajian Teori *Double Movement* Fazlur Rahman" (Hamzawi, 2016), dalam penelitian ini penulis tidak hanya menjelaskan secara umum tentang teori *double movement*, melainkan juga menjelaskan implikasi dari teori kepada bidang-bidang ilmu lain dan menambahkan contoh aplikasi langsung dari teori *double movement* meskipun hanya pada dua ayat al-Qur'an dalam dua permasalahan berbeda.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terdahulu di atas yang masih hanya membahas teori secara umum, maka dibutuhkan kajian lanjut yang tak hanya membahas sebatas teori namun juga memberikan banyak contoh aplikasi dari teori *double movement*. Sehingga tujuan tulisan ini adalah memberikan gambaran umum tentang Fazlur Rahman dan teori *double movement*, serta melampirkan beberapa contoh nyata dari teori yang dapat diaplikasikan secara langsung ataupun dengan mengikuti metode yang digunakan. Selain itu dalam perkembangannya aplikasi teori *double movement* tidak hanya dilakukan pada penafsiran al-Qur'an dengan sebab turunnya ayat, namun juga dapat diaplikasikan kepada Hadits dengan sebab turunnya ataupun disampaikannya Hadits tersebut. Maka dari itu penelitian ini juga akan memberikan contoh aplikasi langsung teori *double movement* terhadap Hadits. Dengan menggunakan teori *double movement* dan mengikuti beberapa contoh aplikasi metode yang dapat dijadikan rujukan, maka ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW akan selalu dapat dimaknai dan diinterpretasikan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Sehingga al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber daripada ajaran Islam akan terus relevan dan tidak bersifat normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskripsi analitis dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian studi pustaka, yakni melakukan penelitian dengan penelusuran pada buku-buku, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan (Arsyad, 2019). Data yang dikumpulkan ialah pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman terhadap penafsiran al-Qur'an khususnya dengan teori *double movement* yang bersumber dari artikel-artikel dan buku yang berkaitan dengannya seperti karya Fazlur Rahman dengan judul Islam Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual. Karya-karya tersebut selanjutnya dijadikan rujukan dan diambil kesimpulan untuk membangun pembahasan yang utuh di dalam tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Hazara yang sekarang sudah menjadi bagian dari Pakistan. Ia meninggal pada 26 Juli 1988 di Chicago (Rahmān & Moosa, 2000). Fazlur Rahman adalah sosok yang sangat diperhitungkan dan memiliki pengaruh besar dalam reformasi pemikiran

Islam abad 20. Pemikiran reformatifnya menggunakan pendekatan yang inovatif dengan menitikberatkan pada persoalan interpretasi terhadap al-Qur'an. Interpretasinya terhadap al-Qur'an mengutamakan pada muatan *ethico-legal* al-Qur'an (Saeed, 2004). Hazara yang merupakan tempat kelahirannya terkenal dengan pendidikan keislamannya. Ayahnya adalah seorang ilmuwan hasil pendidikan Deoband Seminary India bernama Mawlana Shihab al-Din. Melalui bimbingan dari ayahnya, Fazlur Rahman mendapatkan pendidikan agama, Tafsir, Hadits, Hukum dan Teologi serta Filsafat. Melalui bimbingan ayahnya juga, Fazlur Rahman menguasai *darse-Nizami*, muatan kurikulum yang ditawarkan lembaga pendidikan tradisional Dar al-'Ulum (Raḥmān & Moosa, 2000). Setelah itu dia melanjutkan pendidikan di Universitas Punjab di Lahore dan mendapatkan gelar sarjana dan magister.

Tidak puas dengan pendidikan magister, ia pergi ke Oxford untuk studi S3 dan menulis disertasi tentang Filsafat Ibn Sina. Selama kuliah di Oxford, Fazlur Rahman memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai bahasa-bahasa di Eropa. Setidaknya ia menguasai bahasa Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, dan juga Urdu (Fazlurrahman, 2018). Dengan kemampuan bahasanya yang sangat luas inilah ia mampu memperdalam dan memperluas keilmuannya dalam kajian Islam melalui literatur-literatur yang ditulis oleh para orientalis. Inilah yang menjadikan Rahman memiliki pemikiran yang sangat luas dan obyektif. Setelah ia menyelesaikan studinya, Fazlur Rahman pindah ke Universitas Durham untuk mengajar Filsafat Persia dan Islam (1950 – 1958). Kemudian ia meninggalkan Inggris untuk mengambil posisi Asisten Profesor dalam bidang *islamic studies* di Universitas McGill di Montreal selama 3 tahun (Saeed, 2004).

Fazlur Rahman juga dikenal memiliki karya yang sangat banyak. Ia merupakan seorang penulis yang sangat produktif dengan menulis sepuluh monografi dan hampir seratus artikel dari berbagai disiplin ilmu seperti politik, agama, dan kajian intelektual di dunia Islam. Beliau juga dikenal sebagai pakar pemikiran Ibn Sina berkat karyanya *Avicenna's Psychology* (1952). Karyanya tidak hanya menunjukkan pengaruh filsafat Islam terhadap pemikiran Barat, tetapi juga memberikan gambaran luas interaksi filsafat dan agama dalam peradaban Islam (Rahman, 2020).

Ayyub Khan yang selanjutnya menjadi Presiden Pakistan, mencari seorang intelektual reformis yang berkarakter liberal untuk memimpin Islamic Research Institute yang didirikannya. Menurut Fazlur Rahman, dirinya ditunjuk untuk "*to advise the government on religious policies that would be true to the principle of Islam ...*" (untuk memberikan nasehat pemerintah terkait kebijakan keagamaan yang tidak menyalahi prinsip Islam). Prinsip-prinsip Islam tersebut menurut Fazlur Rahman perlu diinterpretasikan sesuai dengan perubahan konteks dunia modern. Institut yang dipimpinnya ini diberi tugas untuk melaksanakan program-program modernisasi yang dilakukan Ayyub Khan (Saeed, 2004). Peristiwa inilah yang menjadi titik balik bagi karirnya. Fazlur Rahman sangat antusias menerima tawaran proyek ini dari Ayyub Khan sampai-sampai ia rela meninggalkan karir akademiknya di Kanada yang mulai mapan dan aman (Raḥmān & Moosa, 2000).

Pakistan sejak dahulu sebagai wilayah muslim seringkali dihadapkan pada polarisasi antara Islam tradisional yang sangat kuat dipegang oleh mayoritas masyarakat dan Islam modernis yang dianut oleh para elit intelektual dan elit sekuler. Berdasarkan pertimbangan politis, Ayyub Khan melihat perlu untuk memberikan arahan jalan modernisasi yang ramah terhadap tradisi. Berdasarkan pengalaman pendidikan tradisional dan Barat, Fazlur Rahman dinilai cocok untuk

mengemban program tersebut. Melalui undangan Ayyub Khan, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan dan menjadi *visiting professor* yang kemudian ditunjuk sebagai Direktur Institut yang didirikan Ayyub Khan (1961 – 1968). Dalam posisi tersebut, Fazlur Rahman banyak melakukan pendidikan keagamaan terhadap kaum muda dengan pendekatan kritis. Ia juga banyak memberikan nasehat dan rekomendasi berkaitan dengan isu-isu yang berkembang di Pakistan (reformasi hukum keluarga, bunga bank, zakat dan sebagainya). Pemikirannya banyak menimbulkan penolakan dan perlawanan dari kalangan muslim tradisional (Raḥmān & Moosa, 2000).

Idealisme Fazlur Rahman banyak bersentuhan dengan persoalan politik di Pakistan. Panasnya kondisi politik di Pakistan dan perlawanan yang besar dari golongan tradisional terhadap gagasan pembaharuannya menjadikan Fazlur Rahman pada posisi yang serba sulit. Fazlur Rahman akhirnya dianggap menjadi saingan utama Maulana Yusuf Binnauri, tokoh Mazhab Deoband Pakistan. Binnauri sebagaimana pendahulunya, Anwar Syah Kasmiri, adalah penjaga ideologi mazhab Deoband yang beraliran teologis-normatif. Ia merupakan representasi ulama yang melakukan kontrol secara ketat terhadap interpretasi Islam. Intelektual muslim seperti Fazlur Rahman yang dinilai bukan dari kalangan ulama, dianggap menjadi ancaman terhadap pemahaman dan praktek keagamaan di Pakistan (Raḥmān & Moosa, 2009). Fazlur Rahman akhirnya memilih untuk meninggalkan Pakistan karena adanya ancaman terhadap nyawanya dan bahkan keluarganya. Ia kembali ke Amerika untuk Kembali terjun ke dunia akademik. Ia pun terpilih menjadi Profesor dalam bidang pemikiran Islam Universitas Chicago (1968) sampai akhir hayatnya (1988).

Teori *Double Movement*

Fazlur Rahman melihat bahwa metode penafsiran klasik yang dilakukan oleh para sarjana dan ulama selama berabad-abad belum menghasilkan metode penafsiran al-Qur'an yang memuaskan. Metode penafsiran klasik cenderung menginterpretasikan al-Qur'an secara terpisah-pisah dan seringkali tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi melainkan malah menimbulkan persoalan baru. Menurutnya penafsiran klasik tidak sistematis dan membutuhkan metode-metode baru untuk menemukan prinsip-prinsip kontemporer dari al-Qur'an yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar hanya menggunakan analogi (*qiyas*) klasik. Sehingga Fazlur Rahman melihat kebutuhan untuk melakukan penafsiran ulang terhadap al-Qur'an yang mampu memenuhi kebutuhan kontemporer dengan seperangkat metodologi yang sistematis dan komprehensif (Sumantri, 1970).

Teori *Double Movement* atau yang seringkali disebut dengan gerakan ganda adalah penafsiran sebuah ayat dengan melihat kondisi pada saat ini kepada zaman dimana al-Qur'an diturunkan dan selanjutnya kembali lagi ke masa kini (Rahman, 1985). Teori ini merupakan metode penafsiran yang diajukan oleh Fazlur Rahman dalam proses penafsiran al-Quran yang memiliki gerakan ganda, maksudnya adalah dengan memulainya dari melihat masa kontemporer menuju masa al-Quran diturunkan, lalu kembali lagi ke masa sekarang. Teori ini adalah pola kombinasi penalaran induksi dan juga deduksi. Penalaran pertama, dimulai dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum, adapun penalaran kedua sebaliknya, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus, dua bentuk penalaran atau gerakan inilah yang kemudian disebut sebagai gerakan ganda atau *double movement*. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa teori gerakan ganda ini adalah sebuah metode yang menggunakan pendekatan sosio-historis dalam mengaplikasikan dua gerakannya (Firmansyah, 2020).

Gerakan pertama, yaitu dengan cara memahami arti dan makna dari teks sekaligus memahami situasi dan kondisi atau problem historis yang menyebabkan teks itu muncul. Dengan kata lain, gerakan pertama ini menuntut pemahaman teks al-Qur'an secara keseluruhan sekaligus memahami konteks yang khusus tersebut dan selanjutnya diambil hukum umum dari kasus tersebut yang dianggap sebagai pesan moralnya (Rahman, 1985). Artinya dalam gerakan ini memahami teks yang mempunyai pesan universal dan mengkaji konteks sejarah atau penyebab teks itu diturunkan serta menarik hukum umum dari kejadian tersebut. Ataupun gerakan ini bisa juga dijelaskan dengan memahami al-Qur'an secara utuh dan totalitas bersamaan juga sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi dan kondisi yang spesifik.

Selanjutnya, respon-respon spesifik tersebut diambil nilai umumnya atau digeneralisir. Gerakan ini sangat berkaitan dengan latar belakang sosio-historis dan penalaran yang logis dalam memahami keterkaitan teks dengan konteks. Secara garis besar, gerakan pertama ini diawali dengan mengkaji hal-hal yang spesifik dalam al-Qur'an, kemudian mengambil prinsip-prinsip umum, nilai, dan tujuan yang bisa direlevansikan terhadap perkembangan zaman (Sumantri, 1970).

Gerakan kedua, yaitu setelah mencari pesan inti atau tujuan-tujuan umum (pesan moral) yang mendasari teks itu diturunkan, selanjutnya menarik pesan-pesan tersebut ke konteks kekinian. Sehingga maksud al-Qur'an yang global tersebut dapat diterapkan kepada konteks kekinian. Gerakan kedua ini juga bisa dijelaskan yaitu metode berfikir dari yang umum kepada yang khusus. Konsep-konsep dan prinsip yang dikumpulkan dari al-Qur'an dengan gerakan pertama selanjutnya dituntut untuk bisa diterapkan pada masyarakat muslim dalam konteks saat ini (Romli, 2017). Prinsip-prinsip yang bersifat umum tersebut harus ditumbuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkrit di masa sekarang.

Maka dari itu perlu adanya penelitian yang cermat dalam melihat situasi dan kondisi saat ini agar hasil penelitian dan kajian tersebut dapat dianalisis sehingga bisa dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru, agarnya dapat mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula. Pada gerakan kedua inilah nilai-nilai umum yang diambil dari gerakan pertama akan diuji. Jika prinsip atau nilai umum tersebut tudaj dapat diaplikasikan pada masa saat ini, maka telah terjadi kegagalan dalam menilai kondisi saat ini dengan tepat atau juga kegagalan dalam memahami al-Qur'an secara historis (Sumantri, 1970).

Konsep utama dalam pemikiran Fazlur Rahman ini adalah bagaimana merumuskan visi etika al-Quran yang utuh sebagai prinsip dan kaidah umum serta selanjutnya menerapkan prinsip umum tersebut dalam kasus-kasus khusus yang muncul pada situasi dan kondisi saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan pertama dari teori ini merupakan fokusnya para ahli sejarah, adapun gerakan kedua merupakan kerja ahli etika. Jika berhasil mencapai kedua gerakan tersebut dengan benar, maka pesan al-Qur'an akan kembali dan selalu hidup pada masa sekarang.

Dari gerakan kedua terlihat bahwa Fazlu Rahman beranjak dari metodologi usul fiqh lama yang cenderung literalis, menuju penggunaan pertimbangan ilmu bantu lain seperti misalnya yang bersifat kealaman maupun humaniora yang bertujuan agar para mujtahid mendapat pesan moral yang benar dan tidak terjebak pada pemahaman yang literal saja (Muttaqin, 2013a). Fazlu Rahman memaknai model di atas sebagai upaya menginterpretasi makna suatu teks dan konteks yang berada di masa lampau untuk kemudian mereinterpretasikan kembali aturan tersebut, baik itu memperluas,

membatasi, ataupun memodifikasi sehingga tepat untuk situasi yang baru. Dengan demikian, satu teks dapat digeneralisasi sebagai suatu prinsip dan prinsip tersebut sebagai aturan baru untuk situasi yang baru pula.

Teori *double movement* juga dianggap sebagai salah satu pendekatan kontekstual. Hal ini dapat dilihat secara sederhana melalui gerakan pertama pada metode ini dengan melihat konteks pada makna teks yang selaras pada saat teks al-Qur'an tersebut diturunkan yang dilanjutkan dengan menggali prinsip-prinsip umum al-Qur'an melalui konteks sosial dan budaya masyarakat Arab pada saat itu. Dan pada gerakan kedua mengkaji keadaan sosial masyarakat kontemporer untuk penerapan nilai-nilai umum al-Qur'an. Selain itu teori *double movement* ini juga memandang ayat-ayat al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang padu, yaitu maknanya baru bisa dipahami dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara totalitas dan memfungsikan sebab turunnya ayat sebagai data sejarah yang penting dalam memahami makna dan pesan pada ayat tersebut (Muttaqin, 2013b).

Aplikasi Teori *Double Movement*

Dalam memahami teori *double movement* ini secara total perlu melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana aplikasi teori tersebut yang dituangkan dalam runutan metode secara rinci dan tentunya aplikatif. Maka dari itu disini penulis akan melampirkan beberapa contoh aplikasi teori *double movement* pada ayat-ayat al-Qur'an dan juga Hadits yang diharapkan hasilnya menjadi solusi dan jawaban atas penafsiran yang relevan dengan era kontemporer. Contoh pertama yang penulis ambil disini ialah salah satu jurnal yang ditulis oleh Beta Firmansyah dengan judul "Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlu rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim" (Firmansyah, 2019).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *double movement* Fazlu Rahman dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Sehingga langkah pertama yang dilakukan ialah meneliti konteks hukum pelarangan memilih pemimpin non-muslim berdasarkan surat al-Maidah ayat 5 yang menjadi fokus pada penelitian ini. Selain itu juga mengambil nilai-nilai universal daripada ayat tersebut. Sehingga dihasilkan kesimpulan dari gerakan pertama ini ialah bahwa pelarangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah SWT melainkan dengan hawa nafsunya. Selain itu mereka juga membuat konspirasi terhadap kaum muslimin jika diberikan kesempatan untuk memimpin (Firmansyah, 2019).

Gerakan kedua dalam contoh aplikasi ini ialah menarik nilai moral dari ayat tersebut ke dalam konteks masa kini. Dimana hubungan antara muslim dan non-muslim sudah menjadi hubungan yang umum. Entah itu hubungan dalam bisnis, tetangga rumah, ataupun dalam skala yang lebih besar lainnya. Juga melihat kondisi di negara ini dimana dalam politik siapapun bisa mencalonkan menjadi pemimpin dan dilindungi oleh undang-undang negara. Dari kedua Gerakan ini maka dapat disimpulkan bahwa jika melihat dari kondisi sosial di Indonesia, maka memilih pemimpin non-muslim tidak akan menyalahi undang-undang yang berlaku dan juga tidak ada konspirasi untuk menghancurkan umat muslim dan agama Islam itu sendiri. Sehingga memilih pemimpin non-muslim diperbolehkan jika memang terlihat calon pemimpinnya tidak hanya mengedepankan nafsunya dalam memimpin dan siap menjalankan konstitusi negara dengan amanah dan baik tanpa adanya konspirasi dibalik kepemimpinannya (Firmansyah, 2019).

Contoh lain yang cukup menarik untuk dibahas juga adalah jurnal yang ditulis oleh Labib Muttaqin dengan judul “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik” (Muttaqin, 2013b). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 dengan landasan bahwa ayat-ayat tentang ketentuan waris bersifat tetap (*qat’i*). Adapun Fazlur Rahman memiliki pendapat yang berbeda ketika menafsirkan ayat-ayat tersebut yang ditafsirkan secara normatif. Ia melihat bahwa pembagian waris yang ketentuannya 2:1 diinterpretasikan menjadi 1:1 berdasarkan teori *double movement* miliknya. Ini disebabkan karena kondisi perempuan telah mengalami perubahan, peran-peran aktual dalam masyarakat menurutnya tidak ada yang *inherent* dan pasti mengalami perubahan.

Pada gerakan pertama ketika melihat kondisi sosio historis masyarakat Arab saat itu maka dapat disimpulkan bahwa bangsa Arab menganut *pratriarchal tribe* (kesukuan dari garis laki-laki) yang mempengaruhi pembagian waris dengan porsi yang lebih kepada laki-laki. Sehingga ketika masuk kepada gerakan kedua dan melihat kondisi saat ini dimana perempuan mempunyai independensi yang besar dalam melakukan aktifitasnya, maka dituntut adanya re-interpretasi terhadap ayat-ayat waris tersebut dengan tujuan menjaga nilai asli dalam al-Qur’an yang merupakan keadilan dan persamaan (*equality*) hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kenyataan bahwa perempuan pada masa ini berbeda dengan masa lalu, maka dihasilkan interpretasi bahwa bagian waris yang didapatkan oleh perempuan sama dengan yang diterima oleh laki-laki (1:1)(Muttaqin, 2013b).

Aplikasi teori *double movement* juga dapat dilakukan pada ayat-ayat tentang jihad seperti pada tesis yang ditulis oleh Kasis Darmawan yang berjudul “Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)” (Darmawan, 2022). Dalam mengkaji ayat-ayat jihad ini penulis menggunakan tiga langkah: *Pertama*, mengkaji jihad dari aspek sosio-historis. Hasilnya ialah bahwa jihad pada masa nabi dikategorikan menjadi jihad periode Makkah dan periode Madinah. Jihad periode Makkah bermakna ketaatan kepada Allah dan bersabar atas penganiayaan dan penyiksaan kafir Quraisy. Adapun jihad periode Madinah yaitu diantaranya seperti dengan berperang melawan orang kafir yang menyerang dan mengancam eksistensi umat Islam.

Kedua, menemukan ideal moral jihad. Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat jihad, penulis menemukan bahwa ideal moral ayat-ayat jihad adalah memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti nilai-nilai keadilan, persamaan hak, dan kebebasan dari segala bentuk penindasan. *Ketiga*, kontekstualisasi jihad dalam konteks kontemporer khususnya di negeri kita Indonesia. Menurut penulis jihad yang relevan saat ini bukanlah dengan perang, melainkan dengan cara-cara yang damai untuk membangun kemaslahatan bersama dalam konteks kehidupan bernegara dan membangun tatanan kehidupan sosial yang lebih adil. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan saat ini berbeda dengan saat diturunkannya ayat-ayat tersebut.

Dilihat dari kondisi pemerintahan negara Indonesia yang mengadopsi sistem berbeda dengan saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Juga kondisi sosial dan budaya yang sudah tak sama lagi. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa agenda jihad yang sesuai dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia saat ini meliputi jihad dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan moderasi beragama (Darmawan, 2022).

Selain penggunaan teori *double movement* pada ayat-ayat al-Qur'an, teori ini juga dapat diaplikasikan kepada Hadits sebagaimana pada jurnal yang ditulis oleh Layyinatul Sifa dengan judul "Ghibah Dalam Entertainment Perspektif Hadits (Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman)" (Sifa, 2019). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hadits-Hadits yang menjelaskan tentang ghibah memiliki dua hal yang sangat mendasari keharaman melaksanakan perbuatan ghibah, yaitu membuka aib dan hal yang tidak disukai. Kedua hal inilah menjadi ideal moral pada Hadits-Hadits tersebut yang menyebabkan hukum ghibah menjadi haram dan berdosa.

Namun jika melihat melalui gerakan kedua pada ghibah yang ada di dalam dunia *entertainment*, informasi yang diberitakan memiliki tujuan-tujuan seperti meraih keuntungan profit atau material dan rating yang tinggi. Satu hal yang menjadi ideal moral pada Hadits ghibah sudah terpenuhi yaitu membuka aib. Namun tidak dengan hal lainnya yaitu pada unsur yang tidak disukai ketika berita yang diinformasikan tersebut nyatanya malah membuat senang orang yang bersangkutan. Karena mencari sensasi untuk menaikkan nilai jual di media menjadi sebuah hal yang wajar terjadi pada dunia *entertainment* saat ini. Sehingga interpretasi terhadap Hadits ghibah ini menghasilkan tidak selalu ghibah dalam dunia hiburan menjadi haram, karena dalam kondisi tertentu ghibah tidak selalu membuat malu atau bahkan menghancurkan orang lain dengan membongkar aib yang tidak disukai olehnya (Sifa, 2019).

Aplikasi teori *double movement* pada Hadits juga dapat dilihat pada jurnal yang ditulis oleh Emil Lukman Hakim yang berjudul "Pembacaan Kontekstual Hadits-Hadits Shalat Tarawih: Aplikasi Teori *Double Movement* Fazlur Rahman" (Hakim, 2018). Dalam penelitian ini penulis menjelaskan pada gerakan pertama ditemukan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat tarawih menjelaskan tidak adanya perintah secara langsung dari nabi yang mewajibkan shalat tersebut. Termasuk juga kondisi nabi yang menyampaikan kekhawatirannya akan diwajibkannya shalat tarawih, sehingga nabi melaksanakannya di rumah.

Selain itu juga ditemukan bahwa nabi tidak menjelaskan dan memastikan berapa jumlah pasti rakaat yang harus dilakukan. Bahkan para sahabat sepeninggal nabi melaksanakan sholat tarawih dengan rakaat yang bermacam-macam. Hal ini dikarenakan para sahabat melihat kondisi masyarakat muslim pada masanya masing-masing. Sehingga jika dilanjutkan kepada gerakan kedua, maka akan disimpulkan bahwa shalat tarawih bukanlah shalat yang wajib dan jumlah rakaatnya tidak tetap dengan melihat kondisi masyarakat pada satu masa tertentu (Hakim, 2018). Demikianlah beberapa contoh aplikasi dari teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan sebagai gambaran untuk mengaplikasikan teori ini pada ayat-ayat al-Qur'an atau Hadits-Hadits lainnya.

KESIMPULAN

Secara umum dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas ialah bahwa Fazlur Rahman merupakan seorang intelektual muslim yang lahir di Pakistan dan banyak memberikan kontribusi keilmuan Islam khususnya pada pemikiran Islam dan penafsiran al-Qur'an. Karya besarnya dalam bidang penafsiran al-Qur'an ialah teori *double movement* atau yang juga sering disebut dengan hermeneutika gerakan ganda.

Teori inilah yang kemudian digunakan oleh Fazlur Rahman dalam memaknai isi dari al-Qur'an agaknya kandungan dan intisarinya bisa terus teraplikasi secara nyata dan tidak terbatas

dengan waktu dan kondisi tertentu. Fokus pada konteks sosial dan sebab turunnya ayat yang menghasilkan kesimpulan secara umum dan dari nilai umum inilah nantinya akan dikaitkan dengan situasi kontemporer. Sehingga kita tidak terjebak dalam pemaknaan al-Qur'an yang hanya bersifat tekstual. Dengan demikian akan lahir penafsiran-penafsiran kontemporer baru yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan modern yang menuntut adanya relevansi antara ayat dengan kehidupan saat ini.

Contoh-contoh aplikasi dari teori *double movement* ini juga memberikan penafsiran dan interpretasi baru yang bisa menjadi solusi dan jawaban bagi persoalan-persoalan kontemporer. Meskipun terkadang hasil interpretasi menggunakan teori ini seringkali sangat berbeda dari pemahaman masyarakat secara umum, sehingga perlu adanya pemahaman yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam metodologi yang digunakan. Namun demikian, teori ini tetap memberikan kesegaran dan pembaruan pada metodologi penafsiran klasik al-Qur'an yang memang seringkali hanya berputar pada teks tanpa merelevansikannya dengan situasi dan kondisi pada masa saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M. H. (2019). Metode-Metode Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan Pendekatan Komunikatif Untuk Meningkatkan Kecakapan Berbahasa. *Shaut al Arabiyyah*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.24252/saa.v1i1.8269>
- Darmawan, K. (2022). *Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)*. Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, Jakarta.
- Fazlurrahman, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman. *TALIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 73–89. <https://doi.org/10.52166/talim.v1i1.634>
- Firmansyah, B. (2019). Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 5(1), 47–59.
- Firmansyah, B. (2020). Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman Terhadap Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15332>
- Hakim, E. L. (2018). Pembacaan Kontekstual Hadits-Hadits Shalat Tarawih: Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 14(1), 57–72.
- Hamzawi, A. (2016). Elastisitas Hukum Islam; Kajian Teori Double Movement Fazlur Rahman. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 2(2), 1–25.
- Muttaqin, L. (2013a). Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 195–206.
- Muttaqin, L. (2013b). Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 195–206. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.564>
- Rahman, F. (1985). Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual, terj. *Absin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 1.

- Rahman, F. (2020). *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*. Mizan Pustaka.
- Raḥmān, F., & Moosa, E. (2000). *Revival and Reform in Islam: a study of Islamic fundamentalism*. Oneworld.
- Raḥmān, F., & Moosa, E. (2009). *Major themes of the Qur'ān*. The University of Chicago Press.
- Romli, A. S. M. (2017). Pesan Alquran tentang akhlak (Analisis hermeneutis double movement Fazlur Rahman terhadap Q.S al-Hujurat Ayat 11-13). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadits*, 5(02), 453–476.
- Saeed, A. (2004). *Modern Muslim Intellectual and The Quran. Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting The Ethico Legal Content of The Quran"*, dalam *Suba Taji Farouki*. Oxford: Oxford University Press in association with the institute of Ismaili
- Sifa, L. (2019). Ghibah Dalam Entertainment Perspektif Hadits (Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 7(2), 282–298.
- Sumantri, R. A. (1970). Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i1.364>
- Syukkur, A. (2020). Metode Tafsir al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(01), 114–136. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v6i01.3779>